

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI KAUM MUDA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Adrianus A. Kota^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Ivan Ndun³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adrianusaristonkota@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimusratuudju28@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ivan.ndun@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study aims to analyze the function of political parties in providing political education to young people in Southwest Sumba Regency based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Political parties have a strategic role in creating political awareness and increasing the political participation of the younger generation through education, socialization, and political training. In addition, this study also aims to find out and analyze the factors that inhibit the implementation of political party functions in political education for young people. This research is expected to contribute ideas to political parties in Southwest Sumba Regency in carrying out their functions and responsibilities in political education for young people. This research uses a normative juridical method with a legal approach and is supported by empirical studies through interviews with local political party administrators and youth. The research data is sourced from primary, secondary, and tertiary data collected through interview, observation, and literature study techniques. The results of the study show that (1) political parties need to improve political education, socialization, supervision, and cooperation with the community, especially young people, in order to be more effective in providing an understanding of politics. (2) Factors that hinder the implementation of political party functions in political education include ineffective communication, low awareness of young people to participate in politics, political socialization is still minimal, and lack of involvement between political parties and institutions related to political education. Therefore, efforts are needed to strengthen the role of political parties in political education through more structured and sustainable programs in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.

Keywords: Political Parties; Political Education; Youth.

1. Pendahuluan

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak terpisahkan dari namanya politik. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem politik di Indonesia partai politik menjadi pilihan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Salah satu fungsi dibentuknya partai politik sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader politik maupun pada masyarakat luas. Partai politik mempunyai peranan yang penting di dalam sistem demokrasi.¹

¹ Hatta Mohammad, *Kedaulatan rakyat, Otonomi, Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014, 23.

Partai politik mempunyai peran penghubung yang sangat strategi antara pelaksanaan dan penerapan antara pemerintah dan warga negara dalam proses demokratis. Sistem kepartaian yang berjalan dengan baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan regulasi yang mengatur dan ideologi Pancasila yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, bekerjanya fungsi partai politik haruslah sejalan dengan kualitas kepartaian dan mekanisme demokrasi dalam suatu negara.

Perkembangan Indonesia dalam kemajuan terhadap demokrasi sudah dapat dikatakan mengalami perkembangan yang baik. Dengan terbentuknya beberapa partai politik dari masa kemerdekaan hingga pasca reformasi sampai sekarang perkembangannya mengalami peningkatan dilihat dari semakin banyaknya jumlah partai politik dan semakin beragamnya ideologi partai yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menyakinkan masyarakat bahwa partai politik memang terbentuk karena aspirasi dari masyarakat. Partai politik berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Salah satu berkembangnya partai politik adalah hasil dari kinerja para kader partai politik baik pusat maupun daerah yang bertugas menghimpun aspirasi, serta suara pemilih dari masyarakat. Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari partai politik salah satunya dengan memberikan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat terkhususnya kaum muda.

Pendidikan politik adalah tahapan pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan ini diterapkan sesuai dalam Pasal 34 Ayat (3a), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa: Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik., Ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat³. Dengan adanya peran pendidikan politik bagi kaum muda menjadikan tolak ukur dari kemajuan pola pikir dalam memahami keadaan politik yang terjadi dalam suatu negara atau daerah dan tahu akan kewajiban dan hak mereka dalam menyikapinya. Tetapi peranan dalam pemberian pendidikan politik masih mengalami kekurangan dalam edukasi pemberiaannya yang mengakibatkan banyaknya keadaan politik yang bersinggungan dengan pelanggaran terhadap etika berpolitik dan norma hukum. Kaum muda yang dimaksud adalah mereka yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan⁴. Oleh karena itu, kaum muda sebagai bagian dari warga negara

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³ *Ibid*

⁴ Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Indonesia menjadi harapan bangsa yang kedepannya dapat membawahkan bangsa dan negara pada masa depan yang baik.

Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu ketika dalam proses Pemilu maupun Pilkada terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum akibat dari kurangnya pemahaman mengenai politik salah satu bentuk pelanggaran dalam proses berpolitik yaitu sering berkembangnya isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) isu ini sering tersebar setiap adanya pertarungan politik apabila salah satu dari calon yang sedang bertarung merupakan golongan dari etnis atau suku maupun agama, pelanggaran seperti ini merupakan bagian dari sebuah politik identitas dan juga adanya politik uang (*money politic*) yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh salah satu kubu lawan politik yang sedang bertarung dengan tujuan untuk menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas lawan politik yang sedang dihadapi agar mendapatkan dukungan lebih dalam pemilihan dan pelanggaran seperti ini dapat membuat pertengkaran dalam kalangan masyarakat yang sangat membahayakan dalam proses berpolitik. Permasalahan dalam politik seperti isu yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan budaya, serta penggunaan politik uang (*money politic*) menjadi hal yang terus berulang dan kaum muda menjadi salah satu sasaran oleh para oknum politik untuk menjalankan aksinya dalam berbuat kecurangan dalam berpolitik, di karenakan beberapa kaum muda yang belum paham mengenai politik atau melek politik, sehingga dapat terpengaruh dari hal-hal seperti ini. Hal ini menjadikan kaum muda perlu di perhatikan dalam proses perpolitikan baik dalam pemberian pendidikan tentang politik dan kontribusi atau partisipasinya dalam ikut serta dalam sistem perpolitikan tersebut. Oleh karena itu, partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum muda terutama konsituennya. Dengan ini kaum muda lebih berani dalam mengambil keputusan untuk melawan dan menolak tentang isu politik dan politik uang (*money politic*) secara curang yang beredar dalam proses politik baik pada pemilu maupun saat pilkada dilakukan, sehingga mencegah salah satu kegagalan dalam proses berpolitik yang dapat memicu pertengkaran bagi masyarakat banyak yang tidak diinginkan dalam perjalanan sistem politik dalam demokrasi di dalam suatu negara.⁵

Pelaksanaan fungsi partai politik terhadap kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri belum sepenuhnya maksimal, dimana isu kecurangan yang dituduh antara sesama pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang beredar dikalangan masyarakat masih sering terjadi. Salah satunya, peristiwa yang terjadi adalah pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tahun 2014⁶ dan aksi saling serang antara masyarakat pendukung masing-masing antar pasangan calon yang melibatkan kaum muda. Dan permasalahan mengenai hasil pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah dalam peradilan Mahkamah Konstitusi untuk dibahas dan memperoleh kekuatan hukum dalam Sengketa Pilkada baik pada tahun 2013 dan 2018⁷.

⁵ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019, 2-4.

⁶ Sigiranus M. Bere. "Polisi Tangkap Pembakar Kantor KPU Sumba Barat Daya", Kompas, 28 Maret 2014, <https://regional.kompas.com/read/2014/03/28/2258402/Polisi.Tangkap.Pembakar.Kantor.KPU.Sumba.Barat.Daya>

⁷ Rizka SDH. "Sidang Sengketa Pemilu Pilkada Sumba Barat Daya, Para Pihak Hadirkan Saksi", MKRI, 28 Agustus 2013, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8847&menu=2>

Kejadian pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tahun 2014 dalam kasusnya diproses dengan pelanggaran tindak pidana bagi pelakunya, keadaan seperti ini mengakibatkan tidak efesiennya dan tidak berfungsinya pendidikan politik yang diberikan bagi masyarakat terkhususnya kalangan kaum muda, sehingga kaum muda harus menjadi bagian dari proses perpolitikan agar menjadi pengontrol dan dapat menyuarakan suaranya demi kepentingan bersama, serta tidak ikut dalam melakukan tindakan yang membuat proses perpolitikan menjadi bermasalah. Dengan itu pendidikan politik yang diberikan tidak boleh bersifat doktrinisasi dan pemahaman suatu partai politik tertentu, melainkan pemberian pemahaman tata cara bernegara dan berpolitik secara keseluruhan.

Tabel 1. Jumlah Partai Politik dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019-2024

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDIP	5
2	GOLKAR	4
3	NASDEM	4
4	PAN	5
5	GERINDRA	1
6	DEMOKRAT	1
7	PKB	4
8	PKS	2
9	PPP	1
10	HANURA	2
11	PERINDO	5
12	BERKARYA	1
Jumlah		35

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Dari tabel diatas merupakan partai politik yang berada di DPRD Kabupaten Sumba Barat daya, dan dari 12 (dua belas) partai politik ini mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya kaum muda, meskipun saat ini politisi kaum muda sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya⁸. Oleh karena itu, harus adanya kesadaran politik bagi kaum muda dalam meningkatkan peran politiknya dengan cara pendidikan politik dengan makna sebenarnya, sehingga kaum muda dapat menentukan sikapnya dalam berpolitik secara cerdas.

Pendidikan politik juga sering kali kurang dari pemberitaan media dan jarang disosialisasikan bagi publik pada umumnya. Mengenai Permasalahan ini dari kalangan akademisi masih jarang meneliti kajian terkait pelaksanaan pendidikan politik ini baik dari segi hukum maupun segi sosial, dan politik itu sendiri. Mungkin bukan hanya di Kabupaten Sumba Barat Daya saja mungkin hampir di beberapa wilayah di Indonesia juga kurang sekali pemberitaan mengenai pendidikan politik ini yang mana seharusnya

⁸ N.N. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya", Wikipedia, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Sumba_Barat_Daya

kaum muda harus ikut berkontribusi dan menjadi pengontrol jalannya program tersebut dan merupakan hak masyarakat harus dipenuhi oleh partai politik atau menjadi bagian dari partai politik tersebut agar menjadi pemeran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun memberikan edukasi mengenai politik bagi masyarakat luas.

Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai peran partai politik dalam menjalankan kewajibannya terkait pelaksanaan program pendidikan politik oleh partai politik itu sendiri bagi kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya, sejauhmana program pendidikan politik itu terlaksanakan dan partisipasi kaum muda dalam partai politik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, karena ada beberapa hal terkait mengenai minimnya pendidikan politik bagi kaum muda dalam sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran secara tidak sadar merupakan suatu pelanggaran itu sendiri, dan faktor penghambat dalam pemberian pendidikan politik bagi kaum muda dalam kehidupan perpolitikan, serta kurangnya perhatian mengenai bidang pendidikan politik baik oleh media maupun akademisi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mempelajari hal-hal bersifat teoritis yang berhubungan dengan konsepsi hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai penelitian.⁹ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Pendekatan konseptual yang memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi dan dari aspek konsep-konsep hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan yakni menelaah Undang-Undang dan deregulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan dapat mengumpulkan tentang ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dan isu yang dihadapi. Pendekatan sosiolegal yaitu pendekatan yang pembahasannya dilandaskan pada masyarakat atas permasalahan-permasalahan dalam hubungannya dengan aspek hukum pada pembahasan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya, terutama di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapat secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan 9 responden yakni, Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua DPD PDIP Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua DPD PAN Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepala bidang pendidikan partai politik, dan 4 Masyarakat Kaum Muda dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum maupun politik yang berkaitan dengan objek penelitian dan buku-buku tentang demokrasi, politik, dan partai politik di Indonesia, sedangkan bahan

⁹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986, 8.

hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan situs hukum di internet yang terpercaya. Semua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu semua informasi yang sudah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pendidikan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

3. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Terhadap Kaum Muda Di Kabupaten Sumba Barat Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Peranan partai politik dalam negara demokratis mempunyai fungsi yang penting di lihat dari kaum muda yang menjadi tujuan negara sebagai generasi penerus. Reformasi membawa perubahan dalam berbagai hal mengenai kehidupan warga negara Indonesia, Indonesia menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Konsekuensi dari hal tersebut ialah warga negara Indonesia dituntut harus paham terhadap politik, salah satu aspek yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan politik. Namun kenyataannya sampai saat ini, warga negara Indonesia belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal, pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga hanya dijadikan sekedar penyumbang suara politik oleh golongan tertentu. Hal ini menunjukkan pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik perannya masih kurang maksimal. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan konflik sektoral diantara masyarakat.¹⁰ Penelitian ini bertujuan mendorong pelaksanaan pendidikan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mempunyai salah satu fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas untuk menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan ini seluruh partai politik yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat, dengan materi-materi dan peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik juga mempunyai peran penting yang besar di dalam masyarakat yakni mengaitkan masyarakat dan pemerintah dengan memberikan pendidikan politik. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan dengan maksud sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik mengarah kepada massanya. Tetapi pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat

¹⁰ Nurdiansyah, Edwin. "Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 2.1 (2015): 54-58.

masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau implementasinya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Pendidikan politik mempunyai harapan terhadap kaum muda sendiri di dalam masyarakat mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk dan pemilih terbanyak saat ini adalah kaum muda yang lebih mendominasi dibandingkan dengan kaum tua. Hal ini tentu saja merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Dalam hal ini perlu kiprah kaum muda dalam menjaga ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pendidikan politik yang dimaksud dalam penelitian ini dipahami sebagai latihan, ajaran dan bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi dalam diri kaum muda.¹¹ Berjalannya sebuah pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik tersebut tidaklah efektif. Hal ini ditemukan peneliti pada saat mewawancarai Bapak Marten Umbu Robaka pada tanggal 7 Juni 2024 selaku Ketua bagian pendidikan Partai Golongan karya Kabupaten Sumba Barat Daya. Dikatakannya bahwa:

"Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik terhadap kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri belum pernah dilaksanakan didalam masyarakat, di karenakan partai politik menganggap bahwa pendidikan politik sudah terpenuhi misalnya dari LSM dan kelompok-kelompok kaum muda yang tergabung dalam organisasi atau karang taruna. Namun, ruang yang terbuka untuk kaum muda pada umumnya dalam pendidikan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya belum pernah dilaksanakan oleh partai. Persamaan merupakan pilar utama bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita ingin menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Keterlibatan dan keterwakilan kaum muda dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan. Sebab akses, kontrol dan partisipasi politik kaum muda dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Menyisipkan pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi pendiri Partai. seperti Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI). Di katakanya lagi untuk di tingkat desa kaum muda masih minim dalam pendidikan sehingga pendidikan politik di desa juga belum pernah dilakukan hanya melakukan keterlibatan sosial bagi seluruh masyarakat desa".¹²

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa pelaksanaan pendidikan politik terhadap kaum muda belum terlaksana padahal merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Menurut Kartaprawira pendidikan politik mengharuskan adanya upaya mengembangkan pengetahuan politik untuk dapat meningkatkan partisipasi dengan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi¹³. Dalam hal ini perlu kiprah kaum muda dalam menjaga ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia. Politik juga yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntutan ini demikian akan mendesak dan sangat dibutuhkan kaum Indonesia.

¹¹Shahreza, Mirza. "Komunikator politik berdasarkan teori generasi." *Nyimak: Journal of Communication* 1.1 (2017): 33-48.

¹² Hasil wawancara bersama Ketua bagian pendidikan Partai Golongan karya Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Marten Umbu Robaka pada tanggal 7 Juni 2024.

¹³ Kartaprawira Rusadi, *Sistem Indonesia Model Suatu Pengantar*. Bandung: Sinar Algensido, 2004, 158.

Mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan kaum muda serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika dalam berpolitik. Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, kaum muda tetap masih menjadi pilihan bagi parpol. Menurut peneliti tidak berfungsinya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik terhadap kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara pemerintah dan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan juga keadaan yang semakin negatif dengan adanya penilaian dari masyarakat selama pemilihan berlangsung. Adapun komunikasi dan interaksi yang semestinya dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya agar pendidikan politik diketahui oleh kaum muda. Menurut hasil wawancara peneliti pada tanggal 9 Juni 2024, dengan Bapak Pelipus Horo Ketua bidang pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya menjelaskan tentang pelaksanaan tugas partai politik dalam pendidikan politik pada kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa:

“Pendidikan politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik kaum muda di suatu negara demokrasi. Lebih dari itu keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Partai PDIP juga melakukan pendidikan politik dalam internal partai melalui Sekolah Partai untuk membentuk dan menghasilkan kader yang berkualitas dan siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan dalam partai maupun masyarakat. Namun, lembaga- lembaga seperti KPU juga perlu ikutserta dalam proses pendidikan politik dengan pemberian sosialisasi politik yang berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat terkhususnya kaum muda”¹⁴.

Pada pendidikan politik juga sangat penting dalam tingkat kesadaran suatu kaum muda dalam pesta demokrasi dimana dengan adanya pendidikan politik yang baik, sosialisasi politik yang merata hingga kesadaran politik bagi kaum muda di suatu daerah, namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dalam pesta demokrasi pada pilkada serentak di Kabupaten Sumba Barat Daya pernah mengalami banyak konflik dan permasalahan dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut, hingga mengakibatkan para masyarakat menjadi korban pengaruh dari isu politik dan perhitungan suara yang masih mengalami masalah. Lanjut, Bapak Pelipus Horo Ketua bidang pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam wawancara 9 Juni 2024 menjelaskan yang dapat diterapkan oleh partai PDIP sebagai partai politik adalah sebagai berikut:

- a) Menghindari politik identitas dan politik uang (*Money Politic*):
- b) Menyelenggarakan Edukasi dan Pembinaan Teknologi kepada Masyarakat khususnya Kaum Muda;

¹⁴ Hasil wawancara bersama Ketua bagian pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Pelipus Horo pada tanggal 9 Juni 2024.

- c) Membangun kemitraan dengan kaum muda dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat.¹⁵

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya partisipasi politik dan pendidikan politik di Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut di akibatkan keadaan dan kondisi politik serta Partai Politik, KPU yang perlu bekerja sama dalam membangun kesadaran politik dan Pemahaman politik yang lebih mendalam.

Menurut hasil wawancara peneliti pada tanggal 11 juni 2024, dengan Bapak dr. Kornelius Kodi Mete membahas pendidikan politik bagi kaum muda dan pendidikan politik dari partai politik mengangkat beberapa poin penting dimana menekankan bahwa:

“Kaum muda adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan untuk memimpin di masa depan Pendidikan politik yang baik harus mulai ditanamkan sejak dini. Dengan meningkatkan kesadaran politik yang menyoroti pentingnya kesadaran politik di kalangan kaum muda, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek yang aktif dan kritis terhadap kebijakan serta proses politik. Menyisipkan pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi pendiri Partai seperti Banteng Muda Indonesia (BMI). Sehingga, kaum muda perlu diajarkan mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta bagaimana sistem politik dan demokrasi bekerja.”¹⁶

Prof. Dr. Notonegoro menjelaskan bahwa: “hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima dan dilakukan. Kewajiban adalah sebagai suatu pemberian yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat diminta secara paksa oleh yang berkepentingan”.¹⁷

Dengan pemahaman ini, mereka dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan politik yang kompleks di masa depan. Dan sinergi antara partai politik dalam upaya meningkatkan pendidikan politik bagi kaum muda yang dimana ini akan memastikan bahwa pendidikan politik yang diberikan lebih komprehensif dan efektif.

Menurut hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 juni 2024, dengan Ketua Partai PAN Bapak Samsi Pua Golo tentang Pendidikan Politik bagi Kaum Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dimana mengemukakan bahwa:

“Pendidikan politik bagi kaum muda adalah salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut, partai politik diamanatkan untuk menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat luas, termasuk kaum muda, agar mereka memahami peran dan fungsi partai politik, serta hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting untuk membentuk generasi muda yang sadar politik dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

¹⁵Hasil wawancara bersama Ketua bagian pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Pelipus Horo pada tanggal 9 Juni 2024.

¹⁶ Hasil wawancara bersama Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak dr. Kornelius Kodi Mete pada tanggal 11 Juni 2024.

¹⁷ Farahdiba, Siti Zikrina, et al. "Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 837-845.

Fokus utama kami adalah memberikan pemahaman dasar mengenai sistem politik Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam politik. Penyampaian mengenai pemahaman politik dari Partai PAN sendiri dilakukan melalui beberapa momen dimana adanya reses yang dilakukan oleh para kader partai, kemudian penyampaian pemahaman politik melalui kegiatan sosial partai ketika turun ke masyarakat dan pada saat masa pemilu dan pilkada Partai PAN selalu menyampaikan pentingnya pendidikan politik. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berpolitik. Pendidikan politik tidak hanya tentang bagaimana terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagaimana kaum muda bisa menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Kami mendorong mereka untuk memahami isu-isu agama, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan mengajak mereka berpikir kritis dalam menentukan sikap politik. Partai PAN telah menjalankan berbagai program, seperti seminar, lokakarya, pelatihan kepemimpinan, dan diskusi publik yang melibatkan kaum muda. Kami juga memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang relevan dan mudah diakses oleh generasi muda. Semua ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang politik dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Tentu saja ada. Tantangan terbesar adalah kurangnya minat sebagian kaum muda terhadap politik. Banyak yang merasa bahwa politik itu rumit, kotor, atau tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kami di PAN berupaya keras untuk mengubah persepsi ini dengan memberikan pendidikan politik yang menarik, relevan, dan interaktif. Kami juga mengajak para tokoh muda yang sukses dalam dunia politik untuk berbagi pengalaman dan inspirasi, sehingga kaum muda bisa melihat bahwa politik bisa menjadi sarana untuk membuat perubahan positif. Pendidikan politik yang baik akan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kritis, integritas, dan kemampuan untuk memimpin. Mereka akan memahami proses politik secara menyeluruh, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Dengan pemahaman ini, mereka dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pendidikan politik juga akan menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Kami merencanakan lebih banyak program pendidikan politik, terutama menjelang pemilu. Fokusnya tidak hanya pada teknis pemilu, tetapi juga bagaimana kaum muda dapat berpartisipasi aktif sebagai pemilih cerdas atau bahkan sebagai calon pemimpin. Kami juga sedang mengembangkan platform online yang lebih interaktif untuk menjangkau kaum muda di berbagai daerah yang mungkin sulit diakses secara langsung. Kami berharap, melalui upaya ini, kita dapat meningkatkan partisipasi politik kaum muda dalam pemilu dan kehidupan politik secara umum. Namun tidak semua kegiatan yang Partai PAN lakukan bersifat komunikasi satu arah, ada beberapa kegiatan dari Partai PAN sendiri yang bersifat komunikasi seperti kegiatan serap aspirasi. Namun kegiatan serap aspirasi tersebut hanya dilakukan ketika masa reses yang dilakukan kader partai yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Sumba

Barat Daya. Sehingga masa reses bukanlah ajang pendidikan politik untuk masyarakat, namun hal tersebut adalah kewajiban dari setiap anggota DPRD. Hal ini juga dibenarkan oleh kader Partai PAN yang duduk di kursi DPRD. Kelemahan dari Partai PAN sendiri adalah ketergantungan pengurus kepada kader partai yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak adanya *reward and punishment* serta kontrol dari lembaga pemerintahan terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kaum muda membuat partai politik kurang memperhatikan pendidikan politik. Namun, pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi pendiri Partai seperti Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN).¹⁸

Hasil wawancara diatas bahwa kaum muda adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Mengajarkan kaum muda tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara kerja sistem politik dan demokrasi, agar siap menghadapi tantangan politik di masa depan. Perlu adanya pemberian pemahaman melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan diskusi publik dan juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau kaum muda. Tantangan terbesar adalah rendahnya minat kaum muda terhadap politik, yang dianggap rumit dan tidak relevan dan metode pendidikan politik yang harus di benahi oleh partai politik itu sendiri.

Tabel 2. Jumlah keterwakilan kaum muda berusia 17-30 Tahun sebagai keanggotaan dalam partai politik di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan
1	GOLKAR	6	2
2	PDIP	5	3
3	PAN	4	2
	Jumlah	15	6

Sumber: Data Primer, 2024.

Dari pemaparan data table 2 diatas menunjukkan bahwa partisipasi kaum muda di dalam Partai poltik mulai menunjukkan perkembangan. Partisipasi atau keikursertaan kaum muda dalam dunia politik di Kabupaten Sumba Barat Daya mulai bermunculan, ini berarti peran partai politik sangatlah penting dalam memberikan padidikan politik kepada masyarakat khususnya kaum muda, diharapkan pemerintah mestinya memperhatikan lebih lanjut baik menyangkut soal dana maupun kinerja dalam partai politik dengan melakukan regenerasi kader yang lebih terpola.

Pada tanggal 18 Juni 2024 peneliti berkesempatan bertemu dengan beberapa kaum muda Kabupaten Sumba Barat Daya tentang pandangan mereka mengenai “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Kaum Muda di Kabupaten Sumba Barat Daya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”. Dan keadaan atau situasi politik yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini diketemukan peneliti pada saat mewawancarai Paul Pote Selaku Mahasiswa di Desa Kabalidana Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Berpendapat bahwa: “Politik di Sumba Barat Daya sering kali tidak melibatkan kaum muda secara

¹⁸Hasil wawancara bersama Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Samsi Pua Golo pada tanggal 13 Juni 2024.

aktif. Banyak dari kami yang merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik perlu ditingkatkan, agar kami paham bagaimana berpartisipasi secara efektif. Politik seharusnya menjadi alat perubahan, tapi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu”.¹⁹

Menurut hasil wawancara dengan Santos Tanggu Solo Selaku Petani Muda di Desa Elopada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 18 Juni 2024.

“Kami di desa-desa jarang mendapatkan pendidikan politik yang baik. Kebanyakan politik hanya hadir saat pemilu dan pilkada, ketika calon-calon datang meminta dukungan. Sehingga membuat kami tidak terlalu tertarik mengikuti politik pada masa pemilihan, karena para calon-calon pemimpin sekedar mencari dukungan tanpa memberikan pemahaman politik yang baik. Kami ingin lebih dilibatkan dan diberi pemahaman mengenai hak-hak kami. Padahal, politik adalah cara untuk mengatur dan memperjuangkan keadilan dan perlu mengarah pada pemberdayaan masyarakat, terutama kaum muda.”²⁰

Wawancara bersama Berto Gono Ate selaku anggota Karang Taruna di desa Kabalidana Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 19 Juni 2024 menjelaskan bahwa: “Banyak dari kami tidak memahami sistem politik bekerja. Pendidikan politik bisa membuka mata kita, khususnya dalam hal bagaimana mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kaum muda di sini masih apatis terhadap politik karena merasa suaranya tidak didengar. Pendidikan politik harus mulai dari kesadaran bahwa setiap individu punya peran penting dalam politik”.²¹

Damianus Tanggu Daga Selaku Pelajar SMA di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 20 Juni 2024 menjelaskan bahwa:

“Di sekolah kami jarang ada pembahasan tentang politik. Kalau pun ada, sering kali disampaikan secara teoretis dan sulit dipahami. Saya berharap ada program pendidikan politik dari partai politik yang lebih interaktif dan dekat dengan realitas yang kami hadapi sehari-hari. Kami sebagai pelajar dan pemilih baru sangat membutuhkan pendidikan politik sebagai pedoman yang dimana membantu kami melihat situasi politik dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat membuat konflik apalagi dengan situasi politik di Kabupaten Sumba Barat Daya yang selalu mengalami permasalahan pada masa pemilihan. Sehingga adanya program pendidikan politik yang baik menjadi hal yang baik untuk dilaksanakan dan kami sebagai pemilih muda sangat perlu akan pemahaman yang diberikan.”²²

Berdasarkan hasil wawancara ini peneliti berpendapat bahwa jelas para kaum muda di Sumba Barat Daya memiliki beragam pandangan mengenai politik dan pendidikan

¹⁹ Hasil wawancara bersama Paul Pote Selaku Mahasiswa di Desa Kabalidana Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 18 Juni 2024.

²⁰ Hasil wawancara bersama Santos Tanggu Solo Selaku Petani Muda di Desa Elopada Kecamatan Wewewa Timur pada tanggal 18 Juni 2024

²¹ Hasil wawancara bersama Berto Gono Ate selaku anggota Karang Taruna di desa Kabalidana Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 19 Juni 2024.

²² Hasil wawancara bersama Damianus Tanggu Daga Selaku Pelajar SMA di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 20 Juni 2024.

politik. Mereka umumnya sepakat bahwa pendidikan politik yang baik dapat membantu kaum muda berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

4. Faktor-faktor yang Menghambat Pendidikan Politik oleh Partai Politik Terhadap Kaum Muda di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Keterlibatan kaum muda dalam politik menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Dalam hal ini mengenai partisipasi kaum muda yang kini sering menjadi sorotan. Persoalan yang umumnya muncul pada partai-partai politik saat ini adalah pola seleksi, penjejaran dan pendidikan bagi para anggota dan kaum muda dalam masyarakat kurang dilakukan secara lebih memadai. Sehubungan dengan hal tersebut maka faktor penghambat pendidikan politik oleh partai politik terhadap kaum muda di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Komunikasi Kurang Efektif

Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Drs.antonius umbu zaza.,M.Si selaku ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan hasil wawancara bapak menegaskan bahwa:

"Pelaksanaan pendidikan politik kepada kaum muda dengan metode komunikasi yang kurang tepat, penyampaian pendidikan politik yang dilakukan pada saat kegiatan terkesan menggunakan metode komunikasi satu arah, yaitu metode komunikasi dari komunikator, dalam hal ini narasumber dari partai kepada penerima pesan yaitu para simpatisan atau relawan masyarakat²³. Metode komunikasi seperti ini cenderung bersifat Top down yang jika dipahami sebagai bentuk pemaksaan stimulus yang justru bisa jadi sama sekali tidak menjamin bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat, istilah kasar yang muncul adalah komunikasi totalitarianis. Menurut Miriam Budiarjo, Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa "penggabungan kepentingan" (interest aggregating" dan "perumusan kepentingan" (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy²⁴. Sehingga perlu adanya diklat khusus yang membahas politik bagi generasi muda yang dimana perlu adanya beberapa nara sumber baik dari partai politik sendiri maupun dari kalangan akademisi yang berperan dalam pengetahuan tentang politik itu sendiri."

4.2 Kesadaran Kaum Muda Untuk Berpartisipasi Dalam Politik

Bapak Samsi Pua Golo dalam wawancara pada tanggal 13 Juni 2024 menjelaskan bahwa: Ada dua penyebab rendahnya kepedulian kaum muda dalam berpartisipasi dalam partai politik dan pelaksanaan pendidikan politik, **Pertama** faktor internal kaum muda. Faktor

²³ Hasil wawancara bersama Bapak Drs.antonius umbu zaza.,M.Si selaku ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 11 Juni 2024.

²⁴ Haris, Aidil. "Strategi Komunikasi Politik Interaktif Di Era Virtualitas." *Publik Reform* 9.1 (2022): 34-44.

ini ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi kaum muda agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Misalnya, rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya kepedulian pada situasi politik saat ini dan kebanyakan dari kaum muda lebih mempunyai minat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) yang dimana dalam peraturan menjelaskan setiap calon ASN yang ingin mendaftar tidak boleh aktif terlibat dalam keanggotaan partai politik. Sehingga kaum muda tidak terlalu memperdulikan politik itu sendiri dan menjadi sebuah faktor penghambat yang selalu terjadi. **Kedua**, faktor eksternal kaum muda. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut penilaian kaum muda, hal-hal ini yang telah mempengaruhi cara kaum muda memandang politik itu sendiri sikap apatis dan skeptis dari kaum muda yang menganggap semua partai sama saja, yaitu datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan ketika Pemilu dilakukan. Hal ini terjadi, dikarenakan tidak adanya komitmen dari para kader atau anggota partai untuk benar-benar melakukan pendidikan politik yang bertujuan mencerdaskan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih bergantungnya kader Partai Pan terhadap proses masa reses sebagai proses serap aspirasi yang dilakukan oleh kader partai yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.²⁵

4.3 Kurangnya Sosialisasi Politik

Pada tanggal 16 juni peneliti bertemu dengan Bapak Hanafi Abdullah selaku ketua bidang pemuda Partai Amanat Nasional mengungkapkan bahwa:

“Bagi para kaum muda partisipasi di ranah politik praktis seperti dalam parlemen dan pemerintahan tidak menjadi parameter agar kepentingan-kepentingan kaum muda didengar dan diperhatikan, karena anggota parlemen dan pemimpin selama ini tidak hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan dan lebih mencari dukungan dari pada menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dari calon anggota legislatif dan pengenalan partai pada masyarakat barulah berjalan mendekati pemilu. Pendidikan politik terhadap anggota dan kader kaum muda di dalam partai terdiri dari pendidikan dan pemberdayaan yang berasal dari dalam partai hanyalah berupa diklat-diklat dan pelatihan kader bersama yang diperuntukkan secara umum bagi anggota. Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, dalam arti melestarikan atau mengubahnya. Sehingga ini menjadi faktor penghambat partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat luas khususnya kaum muda.”²⁶

²⁵ Hasil wawancara bersama Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Samsi Pua Golo pada tanggal 13 Juni 2024.

²⁶ Hasil wawancara bersama Ketua Bidang Pemuda Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Hanafi Abdullah pada tanggal 16 Juni 2024.

4.4 Kurangnya Keterlibatan antara Partai Politik Dan Lembaga-Lembaga Terkait Pendidikan Politik

Pendidikan politik memerlukan kerja sama antara Partai Politik, Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga terkait lainnya dalam bidang pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat luas khususnya kaum muda dalam proses politik dan demokrasi.

Program pendidikan politik ini mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan untuk mengedukasi kaum muda tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partai politik berperan dalam menyampaikan ideologi dan program kerja mereka, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat saat memilih. Pemerintah dan KPU harus mendukung untuk pelaksanaan pendidikan politik, serta menjamin keberlangsungan proses politik yang transparan dan adil. Lembaga terkait lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), turut berkontribusi dalam melakukan pengawasan, memfasilitasi diskusi publik, dan mengadakan kegiatan. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan kaum muda yang lebih sadar politik, memahami proses demokrasi dengan baik, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam pemilu.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik kepada masyarakat khususnya kepada kaum muda belum pernah dilakukan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik belum sepenuhnya terlaksana padahal kaum muda merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah Komunikasi yang Kurang Efektif yang dilakukan oleh partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik; Kesadaran dari kaum muda masih rendah; Kurangnya sosialisasi dari partai politik; Kurangnya kerja sama antar Partai politik dengan lembaga- lembaga terkait pendidikan politik.

Referensi

- Burhanuddin, Muhtadi. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Farahdiba, Siti Zikrina, et al. "Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 837-845.
- Haris, Aidil. "Strategi Komunikasi Politik Interaktif Di Era Virtualitas." *Publik Reform* 9.1 (2022): 34-44.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan rakyat, Otonomi, Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014.
- Kartaprawira, Rusadi. *Sistem Indonesia Model Suatu Pengantar*. Bandung: Sinar Algensido, 2004.
- N.N. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya", *Wikipedia*, 2024,

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Sumba_Barat_Daya

Nurdiansyah, Edwin. "Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 2.1 (2015): 54-58.

Rizka SDH. "Sidang Sengketa Pemilukada Sumba Barat Daya, Para Pihak Hadirkan Saksi", *MKRI*, 28 Agustus 2013,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8847&menu=2>

Shahreza, Mirza. "Komunikator politik berdasarkan teori generasi." *Nyimak: Journal of Communication* 1.1 (2017): 33-48.

Sigiranus M. Bere. "Polisi Tangkap Pembakar Kantor KPU Sumba Barat Daya", *Kompas*, 28 Maret 2014,
<https://regional.kompas.com/read/2014/03/28/2258402/Polisi.Tangkap.Pembakar.Kantor.KPU.Sumba.Barat.Daya>

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.